

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

NOMOR 07 TAHUN 2000

T E N T A N G

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian penghasilan Kepala Kampung setiap bulannya maka dipandang perlu adanya penghasilan tetap;
- b. bahwa untuk maksud huruf a di atas dipandang perlu diatur Kedudukan Keuangan Kampung dan Perangkat Kampung yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 04 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lampung Tengah;
- d. Kampung adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasar Asal Usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- e. Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Kepala-Kepala Urusan, Kepala-Kepala Dusun dan Kepala-Kepala Seksi adalah para Pejabat Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999;
- f. Perangkat Kampung adalah Sekretaris Kampung, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala Kepala Dusun dan Kepala-Kepala Seksi;
- g. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Tentara Nasional Indonesia/Polri;
- h. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulan.

BAB II KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 2

Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Kepala-Kepala Urusan, Kepala-Kepala Dusun dan Kepala-Kepala Seksi, diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan penghasilan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap setiap bulannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini sebesar-besarnya:
 - a. Kepala Kampung, sebesar.....Rp.60.000,00/bulan;
 - b. Sekretaris Kampung, sebesar.....Rp.50.000,00/bulan;
 - c. Kepala Urusan, sebesar..... Rp.40.000,00/bulan;
 - d. Kepala Dusun, sebesar.....Rp.40.000,00/bulan;
 - e. Kepala Seksi.....Rp.40.000,00/bulan.
- (2) Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Kepala-Kepala Urusan, Kepala-Kepala Dusun dan Kepala-Kepala Seksi dapat diberi tambahan berupa tunjangan penghasilan sesuai dengan kemampuan dan pendapatan asli kampung sendiri, paling banyak 4 (empat) kali jumlah penghasilan tetap terhitung pada saat Peraturan Daerah ini berlaku.